

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut ini:

1. Sebelum mengajukan permohonan pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak wajib pajak harus memenuhi persyaratan yang telah di tentukan.
2. Permohonan angsuran dan penundaan harus diajukan paling lama 9 hari kerja sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir dengan menyertakan :
 - a. Alasan dan bukti yang mendukung permohonan angsuran dan penundaan.
 - b. Jumlah angsuran pembayaran pajak yang dimohon di angsur dan di tunda.
 - c. Masa angsuran dan besarnya angsuran, atau jangka waktu penundaan.
3. Wajib pajak yang mengajukan permohonan angsuran dan penundaan harus bersedia memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak, kecuali apabila Kepala Kantor Pelayanan Pajak menganggap tidak perlu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sanksi administrasi berkaitan dengan dikabulkannya permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak baik sebagian maupun seluruhnya diatur dalam pasal 19 ayat 2 UU KUP yaitu :

“dalam hal wajib pajak diperbolehkan mengangsur dan menunda pembayaran pajak juga dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung penuh 1(satu) bulan, kecuali Surat Tagihan Pajak (STP)”.

4.2 Saran

1. Perlu adanya sosialisasi kepada wajib pajak mengenai prosedur pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak, agar wajib pajak lebih memahami dan lebih mudah dalam melakukan pengajuan permohonan pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak.
2. Bagi wajib pajak yang melakukan permohonan pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak harus membaca terlebih dahulu persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak.